



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR :18.2 /Kpts/KPU-KAB.006435450/III/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PERENCANAAN DAN PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 huruf (e) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

c. maka berdasarkan huruf a, dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Perencanaan dan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956. Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata cara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 305/HK.03.1-Kpt/07/KPU/IV/2018 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
15. Surat Keputusan Bupati Nomor: 419/KEP/BPKAD/2017 Tentang Pemberian Dana Hibah Pemilihan Kepala daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018;
16. Naskah Perjanjian Hibah Nomor : 12/III/BPKAD/2017 Tentang Pemberian Dana Hibah Pemilihan Kepala daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018. Nomor 01 Tahun 2010;

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 15/Kpts/KPU.Kab.006435450/X/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PERENCANAAN DAN PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018.**

KESATU : Menetapkan Tim Kelompok Kerja (Pokja) Perencanaan dan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tugas Tim Kelompok Kerja (Pokja) Perencanaan dan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut :

1. Mendata perlengkapan pemilihan yang dibutuhkan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir;
2. Menyediakan perlengkapan pemilihan yang dibutuhkan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir melalui pengadaan barang/jasa;
3. Melakukan pengamanan dalam proses pencetakan surat suara;
4. Memantau pencetakan segel, tinta untuk menjaga kualitas cetakan segel, tinta.

KETIGA : Menetapkan masa kerja Tim Kelompok Kerja (Pokja) Perencanaan dan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU selama 4 bulan yakni bulan Maret sampai Juni Tahun 2018.

KEEMPAT : Segala biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Komisi Pemilihan Umum Tahun 2018;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal Maret 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

DEDI IRAWAN

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : /Kpts/KPU-Kab.OKI.006.435450/ /2018
TANGGAL :**

**SUSUNAN TIM POKJA PERENCANAAN DAN PENGADAAN PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

1. PENGARAH	:	DEDI IRAWAN, S.IP. M.Si
2. PENANGGUNG JAWAB	:	IDHAM HALIK, SE. MM
3. KETUA	:	Dra. DIRTA SARINA
4. SEKRETARIS	:	SYAMSIAH, SH. MH
4. ANGGOTA	:	1. DERI SISWADI, S.IP. M.Si 2. ANI SEPTIANA, S.H.I 3. YUDI ZULVANI, SE 4. YENI SUDIAR, A.Md 5. HENDRIYADI 6. SUPARSIH 7. SUDIARTO, SH. MH 8. JAIS FATURUNGGI, SH. MH

**DITETAPKAN : DIKAYUAGUNG
PADA TANGGAL : 2018**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KETUA**

DEDI IRAWAN

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : /Kpts/KPU-Kab.OKI.006.435450/ /2018
TANGGAL :**

**SUSUNAN TIM POKJA PERENCANAAN DAN PENGADAAN PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

1. PENGARAH	: IDHAM HALIK, SE. MM
2. PENANGGUNG JAWAB	: Dra. DIRTA SARINA
3. KETUA	: SYAMSIAH, SH. MH
4. SEKRETARIS	: DESI PUSPITA, SE
4. ANGGOTA	: 1. FEBRIDA WARDHANI, SE. M.Si 2. CHANDRA MARTHA, S.Kom 3. YUDI PRIAMBODO, SE 4. MEILIASARI, SH 5. IDRIS SULIANTO 6. LISNAWATI 7. MARUAN 8.M. INDRA GUNAWAN, SH. MH

**DITETAPKAN : DIKAYUAGUNG
PADA TANGGAL : 2018**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KETUA**

DEDI IRAWAN

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : /Kpts/KPU-Kab.OKI.006.435450/ /2018
TANGGAL :**

**SUSUNAN TIM POKJA PERENCANAAN DAN PENGADAAN PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

1. PENGARAH	: DEDI IRAWAN, S.IP. M.Si
2. PENANGGUNG JAWAB	: IDHAM HALIK, SE. MM
3. KETUA	: Dra. DIRTA SARINA
4. SEKRETARIS	: SYAMSIAH, SH. MH
4. ANGGOTA	: 1. AMRULLAH, S.Pd 2. CHANDRA MARTHA, S.Kom 3. EFRI NORALISA, ST 4. IDWARSYAH, SH 5. INDAH MAYASARI, SP 6. RISKA LIASARI 7. NOVERIANSYAH, S.IP. M.Si 8. AKP. YUSUF SOLEHAT, SH. MH

DITETAPKAN : DIKAYUAGUNG
PADA TANGGAL : 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KETUA**

DEDI IRAWAN

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : /Kpts/KPU-Kab.OKI.006.435450/ /2018
TANGGAL :**

**SUSUNAN TIM POKJA PERENCANAAN DAN PENGADAAN PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

1. PENGARAH	: DEDI IRAWAN, S.IP. M.Si
2. PENANGGUNG JAWAB	: IDHAM HALIK, SE. MM
3. KETUA	: Dra. DIRTA SARINA
4. SEKRETARIS	: SYAMSIAH, SH. MH
4. ANGGOTA	: 1. ANI SEPTIANA, S.H.I 2. CHANDRA MARTHA, S.Kom 3. MARUAN 4. SUPARSIH 5. MAJID APRIANTO 6. M. INDRA GUNAWAN, SH. MH 7. NOVERIANSYAH, S.IP. M.Si 8. AKP. YUSUF SOLEHAT, SH. MH

**DITETAPKAN : DIKAYUAGUNG
PADA TANGGAL : 2018**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KETUA**

DEDI IRAWAN